



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Poros Langara – Lampeapi Km.3 93393
LANGARA

SERTIFIKAT

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG : 420/ **143** / 2022

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : PAUD " TK AR-RAHMAN"
ALAMAT : DESA PUURAU
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA PENGELOLA : NINING ASRIANTI, S.Pd.I

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR: 420/ **143** / 2022, TANGGAL 20 JUNI 2022, LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

JENIS PROGRAM (TAMAN KANAK-KANAK)

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 20 JUNI 2022 s.d. TANGGAL 19 JUNI 2026



LANGARA, 20 JUNI 2022

KEPALA DINAS,

ARMIN, S.Pd., M.Pd.

NIP 19740612 200502 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208

LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 143 / 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK AR-RAHMAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK AR-RAHMAN" dari Saudari NINING ASRIANTI, S.Pd.I. selaku ketua Pengelola Lembaga tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang : a. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, kepada lembaga pendidikan TK AR-RAHMAN dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa Izin Operasional ini dapat diberi dalam batas waktu tertentu, ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD "TK AR-RAHMAN"
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Alamat : Desa Puurau
Kecamatan Wawonii Timur Laut
Kabupaten Konawe Kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Pengelola
Ketua : **NINING ASRIANTI, S.Pd.I.**

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK AR-RAHMAN" ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 20 Juni 2022 s.d. 19 Juni 2026

Ketiga : Pemegang izin ini wajib:

- 1 Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2 Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
- 3 Mengirimkan laporan berkala berkenaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 4 Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgara
Pada Tanggal : 20 Juni 2022



Kepala Dinas,

ARMIN, S.Pd., M.Pd

NIP. 19740612 200502 1 008

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langgara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.....